



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Doddi, 27 Juni 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Lamata, 01 Januari 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di bertempat tinggal di -----, Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah sesuai syari'at Islam pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 1998 dan perkawinan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor B-269/kua.21.24.11/KP.01.1/10/2019 tertanggal 09 oktober 2019;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun lamanya, selanjutnya tinggal di Malaysia selama 10 tahun kemudian pindah ke Marauke selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya sebagai tempat kediaman bersama hingga kemudian pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang meninggalkan kediaman bersama adalah termohon;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak bernama: ANAK 1 usia 18 tahun dan ANAK 2 usia 15 tahun anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan juli tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan;

- Termohon tidak taat dan tidak mau mendengarkan nasehat dari pemohon;
- Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan April tahun 2016 dimana pada saat itu telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain akibatnya antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah menesehati Pemohon dan Termohon agar supaya hidup rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi dengan sifat dan perilaku Termohon yang tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga ini;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk jatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)